



**BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mensinronkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara Nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar Teknologi Informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,

dan Kota Batam, (lembaran Negara tahun 1999 nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 9, angka 27, angka 34 dan angka 35 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 41, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupa-ten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kabupaten Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan dari rangkaian kegiatan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.

7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.
9. Unit pelaksana teknis instansi pelaksana, selanjutnya disebut UPT instansi pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada instansi pelaksana.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
13. Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kepenghuluan dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
14. Lurah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kelurahan.
15. Penghulu adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan.
16. Penduduk Kabupaten Rokan Hilir adalah setiap orang Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang masuk secara sah serta bertempat tinggal dan menetap dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
17. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
18. Orang Asing adalah orang bukan Warga Indonesia.
19. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
20. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
22. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
23. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
25. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
26. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat kTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
28. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama, dan Perubahan status Kewarganegaraan, Pembatalan Perkawinan, dan pembatalan perceraian.
29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
30. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi, Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan Nama, dan perubahan status Kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, dan pembatalan perceraian.
32. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan di Kelurahan/ Kependhuluan.
35. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
36. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, bertempat tinggal di daerah terpencil atau oleh sebab lain.

37. Orang Terlantar adalah penduduk yang karena sesuatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajib, baik jasmani, rohani maupun sosial.
 38. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
 39. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan/Kepenghuluan.
 40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.
 41. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Ketentuan Pasal 5 angka 7 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 2. Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi kependudukan;
 3. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 6. Penugasan kepada Kelurahan/Kepenghuluan untuk menyelenggarakan sebagian Urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 7. Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 8. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan ayat (2) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan Verifikasi dan Validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, dan rujukan bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan dan bagi talak dan cerai dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten.
 - (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
 - (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya berpedoman pada Peraturan Menteri.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Petugas Registrasi membantu Penghulu atau Lurah atau Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - (3) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri.
5. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
6. Ketentuan Pasal 89 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
 - (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84.
7. Ketentuan Pasal 90 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi :

Pasal 106

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
 - (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak berwenang.
 - (4) Dalam hal ini terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
 - (5) Dalam hal ini terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
9. Ketentuan Pasal 111 di hapus.
10. Ketentuan Pasal 112 di hapus.
11. Ketentuan Pasal 114 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 114

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan di setujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

12. Ketentuan Pasal 116 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

13. Diantara Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 117A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117A

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;

- x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. Tanggal perceraian;
 - bb. Sidik jari;
 - cc. Iris mata;
 - dd. Tanda tangan;
 - ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dipergunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
14. Diantara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 132A, Pasal 132B, Pasal 132C dan Pasal 132D, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 132A

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku dan mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 132B

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Untuk menyelenggarakan semua Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk Pelayanan Publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) KTP-el untuk :
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 132C

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan anak; dan
 - f. Pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 132D

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk;

15. Ketentuan Pasal 135 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 135

- (1) Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) meliputi hak memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
 - (2) Penyelenggara Kabupaten dalam memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
16. Diantara Pasal 144 sampai 146 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 144A, Pasal 144B, Pasal 145A dan Pasal 145B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 144A

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara dan Pemerintah Daerah.
- (2) Instansi Pelaksana sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas dan pengguna Data.
- (3) Petugas dan pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 144B

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Pasal 145A

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. Sidik jari;
 - c. Iris mata;
 - d. Tanda tangan; dan
 - e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 145B

- (1) Menteri Pelaksana sebagai penanggung jawab memberikan hak akses data Pribadi kepada petugas data Kabupaten.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai kewenangannya.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri.

17. Ketentuan Pasal 148 diubah, sehingga Pasal 148 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 148

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

18. Diantara Pasal 148 dan Pasal 149 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 148A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 148A

- (1) Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengurusan dan Penerbitan dokumen dimaksud pada ayat (1) yang melaporkan sebelum batas waktu sejak terjadinya peristiwa kependudukan dalam hal :
 - a. Pindah datang warga Negara Indonesia (WNI) antar Kabupaten dan Propinsi sebelum 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - b. Pindah dari luar negeri bagi warga Negara Indonesia (WNI) sebelum 14 (empat belas) hari;
 - c. Pindah datang dari luar Negeri bagi warga Negara Asing (WNA) yang Tinggal terbatas dan Tinggal Menetap sebelum 14 (empat belas) Hari;
 - d. Penerbitan KK, KTP dan KTP-el;
 - e. Perubahan susunan keluarga dalam 1 (satu) Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga (KK) sebelum 30 (tiga puluh);
 - f. Penggantian KTP/KTP el akibat hilang atau pindah alamat dan perubahan status sebelum 14 (empat belas) hari;
 - g. Kelahiran diwilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum 60 (enam puluh) hari;
 - h. Kelahiran diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum 30 (tiga puluh) hari;
 - i. Pencatatan Perkawinan warga negara indonesia dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum 60 (enam puluh) hari;
 - j. Pencatatan Perkawinan diluar wilayah Negara Kjeastuan Republik Indonesia bagi Penduduk Warga negara Indonesia (WNI) dan penduduk Warga negara Asing (WNA) yang tinggal terbatas dan menetap sebelum 30 hari;
 - k. Pembatalan perkawinan warga negara indonesia dan warga negara asing dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia sebelum 90 hari;
 - l. Pencatatn Perceraian dalam wilayah Negara kesatuan Repuklik Indonesia bagi penduduk warga negara indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) sebelum 60 hari;
 - m. Pencatatan Perceraian Perceraian dalam wilayah Negara kesatuan Repuklik Indonesia bagi penduduk warga negara indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) sebelum 30 hari;
 - n. Pencatatan Kematian bagi penduduk warga negara indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebelum 30 hari;

- o. Pencatatan Kematian diluar wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia bagi penduduk warga negara indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) sebelum 7 hari;
- p. Pengangkatan anak di wilayah warga negara kesatuan republik indonesia bagi penduduk warga negara indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) sebelum 30 hari;
- q. Pengangkatan Anak warga negara asing (WNA) diluar wilayah Negara Kesatuan republik indonesia sebelum 30 hari;
- r. Pengakuan Anak bagi penduduk warga negara indonesia (WNI) sebelum 30 hari;
- s. Pengesahan anak bagi penduduk warga negara indonesia (WNI) sebelum 30 hari;
- t. Perubahan Nama bagi penduduk warga negara indonesia (WNI) sebelum 30 hari;
- u. Perubahan status kewarganegaraan di indonesia sebelum 60 hari;
- v. Perubahan status dari penduduk warga negara indonesia (WNI) menjadi warga negara asing (WNA) diluar negara kesatuan Republik indonesia sebelum 60 hari;
- w. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebelum 30 hari.

19. Ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah 5 (lima) ayat, sehingga Pasal 153 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 153

- (1) Setiap penduduk atau orang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa Pencabutan dan/atau pembatalan dokumen kependudukan.
- (2) Setiap orang yang tinggal di Kabupaten Rokan Hilir sudah tinggal Menetap 6 (enam) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut tidak membawa surat keterangan pindah dari daerah asal wajib mengambil surat keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal dan/atau dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Setiap orang atau penduduk yang melaporkan pembatalan atau perubahan nama, alamat, status, yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Setiap orang atau penduduk dikenakan sanksi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal:
 - a. Pindah datang bagi warga negara Indonesia (WNI) sebanyak Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap sebanyak Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - d. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Asing (WNA) yang izin tinggal sementara dan izin tinggal tetap sebanyak Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - e. Pindah datang yang tidak membawa dokumen kependudukan surat keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) yang tinggal di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - f. Setiap penduduk atau orang sudah memiliki KTP/KTP-el tidak membawanya saat berpergian apabila terkena razia dan pemeriksaan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

g. Setiap orang atau penduduk yang melaporkan pembatalan atau perubahan nama, alamat, status, dikenakan sanksi sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- (5) Penerbitan surat keterangan pindah keluar bagi penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang izin tinggal tetap dan izin tinggal terbatas tidak dikenakan biaya.
- (6) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan KTP / KTP-el dan penggantian akibat hilang, pindah alamat dan perubahan status tidak dikenakan biaya sebagaimana Pasal 148A (2) pada huruf d, e dan f.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 154 ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 154

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal ;
 - a. Kelahiran diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1);
 - b. Kelahiran diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (5);
 - c. Perkawinan didalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94;
 - d. Perkawinan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5);
 - e. Pembatalan perkawinan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100;
 - f. Perceraian perkawinan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105;
 - g. Perceraian perkawinan diluar diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3);
 - h. Pembatalan perceraian perkawinan diluar diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109;
 - i. Kematian diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111;
 - j. Kematian diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1);
 - k. Pengangkatan anak diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2);
 - l. Pengangkatan anak diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4);
 - m. Pengakuan anak diwilayah negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1);
 - n. Pengesahan anak diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1);
 - o. Perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2);
 - p. Perubahan status kewarganegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125;

- q. Peristiwa penting lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129.
- (2) Sanksi administrasi berupa denda bila melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelahiran dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Warga Negara Asing (WNA) sebanyak Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Kelahiran diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Warga Negara Asing (WNA) sebanyak Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Perkawinan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Warga Negara Asing (WNA) sebanyak Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - d. Perkawinan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) sebanyak Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - e. Pembatalan Perkawinan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak Rp.40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) dan Warga Negara Asing (WNA) sebanyak Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - f. Perceraian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Warga Negara Asing (WNA) sebanyak Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - g. Pembatalan Perceraian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Warga Negara Asing (WNA) sebanyak Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - h. Pengangkatan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Warga Negara Asing (WNA) sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - i. Pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Warga Negara Asing (WNA) sebanyak Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - j. Pengesahan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Warga Negara Asing (WNA) sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - k. Perubahan nama bagi Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Warga Negara Asing (WNA) sebanyak Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - l. Perubahan status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Warga Negara Asing (WNA) sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - m. Peristiwa penting lainnya sebanyak Rp.50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah).

- (3) Penerbitan Akta Kematian yang melampaui batas waktu pelaporan tidak dikenakan biaya sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) huruf i dan j.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 157 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 157 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 157

- (1) Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 132D dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 152 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 134 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan didenda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144A ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145B ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (7) Setiap pejabat dan petugas Kelurahan/Kepenghuluan, Kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144B dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

22. Ketentuan Pasal 159 ditambah 4 (empat) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 159 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 159

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk KK dan KTP sampai dengan habis batas waktu berlakunya, maka penerbitan KK dan KTP yang baru mengacu kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk.
- (4) Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri.
- (5) KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diterbitkan berlaku seumur hidup.
- (6) Keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132B ayat (1) dihapus setelah *database* kependudukan nasional terwujud.

23. Ketentuan Pasal 161 diubah, sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 161

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el”;
- b. Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”; dan
- c. Semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

24. Ketentuan Pasal 162 diubah dan disisipkan 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 162A, sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 162

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 162A

- (1) Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Semua peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 18 Desember
2015**

BUPATI ROKAN HILIR,

SUYATNO

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 28 Desember 2015**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

SURYA ARFAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR 4**